



PUTUSAN

Nomor 2177/Pid.B/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Afanni als Ojan als Pritil
2. Tempat lahir : Tanjung Siporkis
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/6 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Siporkis Kec.Galang
Kab.Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Riki Afanni als Ojan als Pritil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2177/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2177/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 4 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riki Afanni Alias Ojan Alias Pritil, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak pidana Perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 107 huruf D UU RI No.39 Tahun 2014 tentang perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Riki Afanni Alias Ojan Alias Pritil dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 3 (tiga) batang piber, 1 (satu) bilah pisau egrek.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit segar (TBS)
Dikembalikan kepada PT.LONSUM
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon hukuman seringan-ringanya dan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap kepada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **RIKI AFANNI Als OJAN Als PRITIL**, bersama dengan **ISMAIL Als CEPLUK (dalam pencarian orang)**, pada hari Minggu tanggal 01 September 2019, sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di PT. LONSUM Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **Mereka yang melakukan,**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2019/PN Lbp



yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 01 September 2019, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa (satu) buah Eggrek menuju bengkel sepeda motor didekat Perkebunan PT. Lonsum, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa bertemu dengan ISMAIL Als CEPLUK (DPO) dan kemudian ISMAIL Als CEPLUK berkata "Enggrek nyok Jan.." yang selanjutnya di iyaikan oleh terdakwa, kemudian tanpa ijin terdakwa bersama dengan ISMAIL masuk kedalam perkebunan PT.Lonsum sambil membawa eggrek milik terdakwa yang kemudian terdakwa bertugas mengeggrek buah kelapa sawit dari pohonnya sedangkan ISMAIL Als CEPLUK bertugas melansir buah kelapa sawit hingga 10 (sepuluh) TBS atau sekitar 7 Pohon kedalam parit, selanjutnya terdakwa bersama dengan ISMAIL pergi keluar dari areal perkebunan dan kembali menuju bengkel, sesampainya dibengkel datang saksi SUPRIADI SYAHPUTRA dan saksi DANI yang merupakan Security PT.Lonsum menanyakan kepada terdakwa apa terdakwa ada mengambil buah sawit milik PT. Lonsum yang kemudian dibantah oleh terdakwa, dan ketika security lenggah terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap kembali untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Galang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Akibat perbuatan PT.LONSUM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 tentang perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **RIKI AFANNI Als OJAN Als PRITIL**, bersama dengan **ISMAIL Als CEPLUK (dalam pencarian orang)**, pada hari Minggu tanggal 01 September 2019, sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di PT. LONSUM Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam



Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 01 September 2019, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa (satu) buah Eggrek menuju bengkel sepeda motor didekat Perkebunan PT. Lonsum, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa bertemu dengan ISMAIL Als CEPLUK (DPO) dan kemudian ISMAIL Als CEPLUK berkata "Enggrek nyok Jan.." yang selanjutnya di iyaikan oleh terdakwa, kemudian tanpa ijin terdakwa bersama dengan ISMAIL masuk kedalam perkebunan PT.Lonsum sambil membawa eggrek milik terdakwa yang kemudian terdakwa bertugas menggenggrek buah kelapa sawit dari pohonnya sedangkan ISMAIL Als CEPLUK bertugas melansir buah kelapa sawit hingga 10 (sepuluh) TBS atau sekitar 7 Pohon kedalam parit, selanjutnya terdakwa bersama dengan ISMAIL pergi keluar dari areal perkebunan dan kembali menuju bengkel, sesampainya dibengkel datang saksi SUPRIADI SYAHPUTRA dan saksi DANI yang merupakan Security PT.Lonsum menanyakan kepada terdakwa apa terdakwa ada mengambil buah sawit milik PT. Lonsum yang kemudian dibantah oleh terdakwa, dan ketika security lenggah terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap kembali untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Galang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Akibat perbuatan PT.LONSUM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supriadi Syahputra, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 17.30 wib, saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Dani telah mengamankan Terdakwa yang melakukan pencurian di areal perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum tepatnya di Divisi II Namu rambe Blok 88112000 Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. PP Lonsum;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh pada Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 17.00 wib saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Dani melaksanakan patroli rutin di perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum tepatnya di Divisi II Namu rambe Blok 88112000 Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dan sekitar pukul 17.30 wib saksi melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dengan jarak 25 (dua puluh lima) meter dan teman Terdakwa sedang memundak atau memindahkan buah kelapa sawit hasil curian tersebut dari dalam areal pekebunan menuju areal perkampungan namun saksi tidak langsung mengamankan Terdakwa karena harus menelfon BKO atau petugas PAM untuk meminta bantuan ;
- Bahwa selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian petugas PAM BKO datang, Terdakwa langsung melarikan diri dan keluar dari areal perkebunan melalui parit pembatas antara PT. LONSUM dengan areal perkampungan kemudian saksi bersama dengan teman saksi dan juga petugas PAM BKO berbagi tugas, saksi bersama dengan petugas PAM BKO mengejar Terdakwa dan teman saksi yang bernama Dani yang mencari buah kelapa sawit hasil curian dari Terdakwa lalu sekitar 10 (sepuluh) menit melakukan pengejaran, Terdakwa berhasil saksi amankan tidak jauh dari areal perkebunan kelapa sawit PT. LONSUM berikut dengan egrek milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk mengambil buah kelapa sawit selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor PT. LONSUM kemudian diserahkan ke Polsek Galang untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa dibantu oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya karena berhasil melarikan diri saat hendak diamankan ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah egrek yang bergagang fiber panjang sekitar 15 (lima belas) meter dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LONSUM tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. LONSUM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT. LONSUM untuk mengambil buah sawit tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Dani, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 17.30 wib, saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Supriadi Syahputra telah mengamankan Terdakwa yang melakukan pencurian di areal perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum tepatnya di Divisi II Namu rambe Blok 88112000 Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. PP Lonsum;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh pada Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 17.00 wib saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Supriadi Syahputra melaksanakan patroli rutin di perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum tepatnya di Divisi II Namu rambe Blok 88112000 Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dan sekitar pukul 17.30 wib saksi melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dengan jarak 25 (dua puluh lima) meter dan teman Terdakwa sedang memundak atau memindahkan buah kelapa sawit hasil curian tersebut dari dalam areal pekebunan menuju areal perkampungan namun saksi tidak langsung mengamankan Terdakwa karena harus menelfon BKO atau petugas PAM untuk meminta bantuan ;
- Bahwa selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian petugas PAM BKO datang, Terdakwa langsung melarikan diri dan keluar dari areal perkebunan melalui parit pembatas antara PT. LONSUM dengan areal perkampungan kemudian saksi bersama dengan teman saksi dan juga

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas PAM BKO berbagi tugas, saksi bersama dengan petugas PAM BKO mengejar Terdakwa dan teman saksi yang bernama Dani yang mencari buah kelapa sawit hasil curian dari Terdakwa lalu sekitar 10 (sepuluh) menit melakukan pengejaran, Terdakwa berhasil saksi amankan tidak jauh dari areal perkebunan kelapa sawit PT. LONSUM berikut dengan egrek milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk mengambil buah kelapa sawit selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor PT. LONSUM kemudian diserahkan ke Polsek Galang untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa dibantu oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya karena berhasil melarikan diri saat hendak diamankan ;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah egrek yang bergagang fiber panjang sekitar 15 (lima belas) meter dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LONSUM tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. LONSUM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT. LONSUM untuk mengambil buah sawit tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 17.30 wib, di areal perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum tepatnya di Divisi II Namu rambe Blok 88112000 Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 10 (sepuluh) TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. PP Lonsum;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa di Dusun II Desa Tanjung Siporkis Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan sepeda motor dan membawa egrek dan gagang dari fiber panjang 15 (lima belas) meter yang akan Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LONSUM menuju ke sebuah bengkel sepeda motor dekat dengan perkebunan PT. LONSUM



yang berjarak 10 (sepuluh) meter dan meletakkan egrek tersebut dibelakang bengkel sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pun pergi dan sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa kembali ke bengkel sepeda motor tersebut dan meletakkan sepeda motor untuk di service kemudian tidak berapa lama Terdakwa berada dibengkel tersebut Ismail Als Cepluk (dpo) datang lalu mengatakan “ngegrek yok jan...” dan Terdakwa menjawab “ayok lah” kemudian kami menuju ke perkebunan kelapa sawit PT. LONSUM dengan berjalan kaki melintasi parit pembatas sedangkan sepeda motor Terdakwa tinggalkan di bengkel dan egrek tersebut Terdakwa bawa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Ismail Als Cepluk (dpo) masuk kedalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT. LONSUM, Terdakwa langsung melihat pohon kelapa sawit untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut sedangkan Ismail Als Cepluk (dpo) memantau situasi atau mengawasi jika ada petugas security datang dan setelah Terdakwa berhasil mengambil 10 (sepuluh) TBS (Tandan Buah Segar) dari sekitar 7 (tujuh) pohon kelapa sawit, Terdakwa dan Ismail Als Cepluk (dpo) melangsir atau memindahkan 10 (sepuluh) TBS (Tandan Buah Segar) dengan cara memundak menuju ke areal perkampungan melalui parit pembatas yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan saat itu Ismail Als Cepluk (dpo) langsung meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan 10 (sepuluh) TBS (Tandan Buah Segar) sawit tersebut menuju ke bengkel untuk melihat apakah sepeda motor Terdakwa sudah selesai di servis;

- Bahwa Pada saat Terdakwa sedang menuju ke bengkel tempat menservice sepeda motor Terdakwa, petugas security dari perkebunan PT. LONSUM datang dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa baru saja buah kelapa sawit milik perkebunan PT.LONSUM telah hilang dan petugas security tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang mengambilnya namun Terdakwa membantah dan pada saat petugas security lengah Terdakwapun melarikan diri kemudian Terdakwa dikejar oleh petugas security dan berhasil ditangkap lalu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil 10 (sepuluh) TBS (Tandan Buah Segar) sawit ;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit milih PT. LONSUM tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk foya-foya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) batang piber, 1 (satu) bilah pisau egrek.
- 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit segar (TBS)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 17.30 wib, di areal perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum tepatnya di Divisi II Namu rambe Blok 88112000 Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar buah sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 10 (sepuluh) TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. PP Lonsum;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa di Dusun II Desa Tanjung Siporkis Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan sepeda motor dan membawa egrek dan gagang dari fiber panjang 15 (lima belas) meter yang akan Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LONSUM menuju ke sebuah bengkel sepeda motor dekat dengan perkebunan PT. LONSUM yang berjarak 10 (sepuluh) meter dan meletakkan egrek tersebut dibelakang bengkel sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pun pergi dan sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa kembali ke bengkel sepeda motor tersebut dan meletakkan sepeda motor untuk di service kemudian tidak berapa lama Terdakwa berada dibengkel tersebut Ismail Als Cepluk (dpo) datang lalu mengatakan "ngegrek yok jan..." dan Terdakwa menjawab "ayok lah" kemudian kami menuju ke perkebunan kelapa sawit PT. LONSUM dengan berjalan kaki melintasi parit pembatas sedangkan sepeda motor Terdakwa tinggalkan di bengkel dan egrek tersebut Terdakwa bawa;



- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Ismail Als Cepluk (dpo) masuk kedalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT. LONSUM, Terdakwa langsung melihat pohon kelapa sawit untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut sedangkan Ismail Als Cepluk (dpo) memantau situasi atau mengawasi jika ada petugas security datang dan setelah Terdakwa berhasil mengambil 10 (sepuluh) TBS (Tandan Buah Segar) dari sekitar 7 (tujuh) pohon kelapa sawit, Terdakwa dan Ismail Als Cepluk (dpo) melangsir atau memindahkan 10 (sepuluh) TBS (Tandan Buah Segar) dengan cara memundak menuju ke areal perkampungan melalui parit pembatas yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan saat itu Ismail Als Cepluk (dpo) langsung meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan 10 (sepuluh) TBS (Tandan Buah Segar) sawit tersebut menuju ke bengkel untuk melihat apakah sepeda motor Terdakwa sudah selesai di servis;
- Bahwa benar Pada saat Terdakwa sedang menuju ke bengkel tempat menservice sepeda motor Terdakwa, petugas security dari perkebunan PT. LONSUM datang dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa baru saja buah kelapa sawit milik perkebunan PT.LONSUM telah hilang dan petugas security tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang mengambilnya namun Terdakwa membantah dan pada saat petugas security lengah Terdakwapun melarikan diri kemudian Terdakwa dikejar oleh petugas security dan berhasil ditangkap lalu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil 10 (sepuluh) TBS (Tandan Buah Segar) sawit ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit milih PT. LONSUM tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk foya-foya;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 107 huruf D UU RI No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan alternatif, maka Majelis memilih langsung dakwaan mana yang paling tepat digunakan dalam perkara ini, dalam hal ini Majelis memilih dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 107 huruf D UU RI No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;
3. Turut serta melakukan pencurian ;

Ad.1 Unsur “BarangSiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dipersidangan telah ditanyakan identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa yaitu Terdakwa **RIKI AFANNI ALIAS OJAN ALIAS PRITIL**, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dijadikan sebagai terdakwa ;

Menimbang, oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa.

Ad.2 Unsur “Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 17.30 wib, di areal perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum tepatnya di Divisi II Namu rambe Blok 88112000 Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah melaukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. PP Lonsum;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 01 September 2019, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa keluar dari rumah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor sambil membawa (satu) buah Eggrek menuju bengkel sepeda motor didekat Perkebunan PT. Lonsum, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa bertemu dengan ISMAIL Als CEPLUK (DPO) dan kemudian ISMAIL Als CEPLUK berkata "Eggrek nyok Jan.." yang selanjutnya di iyaikan oleh terdakwa, kemudian tanpa ijin terdakwa bersama dengan ISMAIL masuk kedalam perkebunan PT.Lonsum sambil membawa eggrek milik terdakwa yang kemudian terdakwa bertugas menggerek buah kelapa sawit dari pohonnya sedangkan ISMAIL Als CEPLUK bertugas melansir buah kelapa sawit hingga 10 (sepuluh) TBS atau sekitar 7 Pohon kedalam parit;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan ISMAIL pergi keluar dari areal perkebunan dan kembali menuju bengkel, sesampainya dibengkel datang saksi SUPRIADI SYAHPUTRA dan saksi DANI yang merupakan Security PT.Lonsum menanyakan kepada terdakwa apa terdakwa ada mengambil buah sawit milik PT. Lonsum yang kemudian dibantah oleh terdakwa, dan ketika security lenggah terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap kembali untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Galang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan PT.LONSUM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsure tindak pidana dalam dakwaan alternative pertama telah terpenuhi sehingga terdakwa telah terbukti dan terpenuhi melakukan tindak pidana "Perkebunan" ;

Ad.3. Turut serta melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 17.30 wib, di areal perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum tepatnya di Divisi II Namu rambe Blok 88112000 Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. PP Lonsum;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 01 September 2019, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa (satu) buah Eggrek menuju bengkel sepeda motor didekat Perkebunan PT. Lonsum, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa bertemu dengan ISMAIL Als CEPLUK (DPO) dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ISMAIL Als CEPLUK berkata "Enggrek nyok Jan.." yang selanjutnya di iyaikan oleh terdakwa, kemudian tanpa ijin terdakwa bersama dengan ISMAIL masuk kedalam perkebunan PT.Lonsum sambil membawa eggrek milik terdakwa yang kemudian terdakwa bertugas mengeggrek buah kelapa sawit dari pohonnya sedangkan ISMAIL Als CEPLUK bertugas melansir buah kelapa sawit hingga 10 (sepuluh) TBS atau sekitar 7 Pohon kedalam parit;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan ISMAIL pergi keluar dari areal perkebunan dan kembali menuju bengkel, sesampainya dibengkel datang saksi SUPRIADI SYAHPUTRA dan saksi DANI yang merupakan Security PT.Lonsum menanyakan kepada terdakwa apa terdakwa ada mengambil buah sawit milik PT. Lonsum yang kemudian dibantah oleh terdakwa, dan ketika security lenggah terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap kembali untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Galang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan, maka Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya dan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) batang piber, 1 (satu) bilah pisau egrek, Dirampas untuk dimusnahkan,- 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit segar (TBS), Dikembalikan kepada PT.LONSUM

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan atau jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut, adalah sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak korban PT.LONSUM;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 107 huruf D UU RI No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkaraini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Afanni Alias Ojan Alias Pritil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Riki Afanni Alias Ojan Alias Pritil** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang piber, 1 (satu) bilah pisau egrek.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit segar (TBS)Dikembalikan kepada PT.LONSUM
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham V.V.H. Ginting, S.H.M.H, Dini Damayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurpi Simanullang, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Melisa Batubara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham V.V.H. Ginting, S.H.M.H

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Dini Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurpi Simanullang